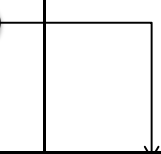
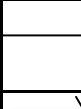
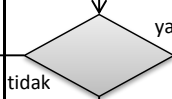


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI DAN PELABELAN BENIH TANAMAN PANGAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Kasubbag. TU	Koordinator Sertifikasi	Kasie P&SBTPH	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon/produsen mengajukan surat permohonan untuk sertifikasi dan pelabelan benih tanaman pangan						- Tanda daftar - Sumber benih(label) - Peta lokasi	60 menit		
2	Permohonan produsen disampaikan ke Ka. UPTD melalui Kasubbag TU						Disposisi	30 Menit	Dokumen Kelengkapan	
3	Ka. UPTD mendisposisikan permohonan ke Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH						Disposisi	30 Menit	Dokumen Kelengkapan	
4	Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH mendisposisikan permohonan ke Koordinator sertifikasi									
5	- Koord Sertifikasi memeriksa kelengkapan berkas - Permohonan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon dan permohonan yang sudah lengkap dilanjutkan - Permohonan dicatat ke dalam buku induk sertifikasi - Verifikasi Hasil Pemeriksaan lapangan I, II, III - Pengambilan contoh benih/sample - Mengirim contoh benih/sample benih ke laboratorium						-Menerbitkan Nomor Induk lapangan Sertifikasi	30 Menit	No unit lapangan Sesuai dengan jumlah , jenis/varietas dan nama produsen	
							-Hasil pemeriksaan lulus/tidak lulus	30 menit		
								60 menit		
	- Menerima hasil uji laboratorium - Membuat laporan lengkap hasil uji laboratorium						Form pengambilan dan pengiriman contoh benih	30 menit	Dokumen Pemeriksaan Lapangan I, II dan III	Pemeriksaan Lapangan : - Padi 5.000/Ha - Kedelai 2.000/Ha - Jagung Hibrid 5.000/Ha - Jgung NonHib 4.000/ha - Kacang Hijau 2.000/Ha - Kacang tanah 2.000/Ha Sesuai UU RI No. 20 Tahun 1997 Tentang PNBPN dan PP RI No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif PNBPN
									Contoh benih/ sampel	
							Laporan Lengkap Hasil Pengujian	30 Menit		
							Lulus/tidak lulus		Dokumen hasil laboratorium	Disesuaikan dengan hasil uji Laboratorium

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Kasubbag. TU	Koordinator Sertifikasi	Kasie P&SBTPH	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu		
6	Ka. UPTD menandatangani sertifikat benih untuk dikirim ke pemohon							30 menit		
7	Pemohon (produsen) mengajukan permohonan registrasi label benih sesuai dengan hasil laboratorium									Satu lembar label 5 detik
8	UPTD BPSBTPHP Mengirim hasil registrasi label ke pemohon via Koordinator PBT di Kabupaten/Kota								Dokumen Kelengkapan	Tergantung jarak Wilayah
9	PBT melakukan supervisi hasil pemasangan label								Dokumen berita acara	